

Determinan Keputusan Menikah Dini Remaja Perempuan di Kota Malang

Ratih Agustin Rachmaningrum^{1*}, Ritna Sandri², Nurjin Lanang Wibawa³

¹²³Fakultas Psikologi, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

ratih.rachmaningrum@unmer.ac.id¹

ritna.sandri@unmer.ac.id²

nurjinlanangwibawa@gmail.com³

ABSTRACT

Early-age marriage has serious implications for public health. Marriage requires thorough preparation from the couple so that the family built is of high quality and lasting. The purpose of this research is to identify and analyze the influence of fatherlessness, emotional regulation, and self-control on early-age marriage decisions. This study uses quantitative method with regression analysis. The sampling technique used purposive sampling, and sample size of 102 respondents was obtained through the distribution of questionnaires to young woman's in the Malang city, East Java Province. Data were analyzed using Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results of this research show that fatherlessness, emotional regulation, and self-control significantly effects to early-age marriage. The results of this research can be used as evaluation material for the government and parents to enhancing adolescent participation in PIKRs, promoting healthy marriage, and also sexuality education through social media. Furthermore, the results of this research can serve as a source of knowledge for adolescents to obtain information and understand the importance of emotional education programs for individuals who married at a young age, focus on enhancing emotional management skills, and understanding the dynamics of marital relations.

Keywords: *Fatherless, Emotion Regulation, Self-Control, Early-age Marriage Decisions*

ABSTRAK

Pernikahan dini memiliki implikasi yang serius pada kesehatan masyarakat. Pernikahan membutuhkan persiapan yang matang pada pasangan agar keluarga yang dibangun berkualitas dan kekal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh *fatherless*, regulasi emosi dan kontrol diri dalam mempengaruhi hubungan pernikahan dini. Riset ini memakai metode kuantitatif dengan analisis regresi. Teknik pengambilan sampel memakai *purposive sampling* dan jumlah sampel sebanyak 70 responden diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para remaja di kota Malang Provinsi Jawa Timur. Data dianalisis menggunakan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Hasil riset ini menunjukkan *fatherless*, regulasi emosi dan kontrol diri berpengaruh signifikan terhadap keputusan pernikahan dini. Hasil riset ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dan orang tua untuk meningkatkan peran remaja pada pusat konseling dan informasi remaja (PIKRs), mempromosikan pernikahan yang sehat dan juga edukasi seksualitas melalui media sosial. Selain itu, hasil riset ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi remaja-remaja untuk mendapatkan informasi dan memahami pentingnya program-program pendidikan emosional bagi individu yang menikah pada usia muda, fokus pada peningkatan keterampilan pengelolaan emosi, dan pemahaman dinamika hubungan pernikahan.

Kata Kunci: *Fatherless*, Regulasi Emosi, Kontrol Diri, Keputusan Menikah Dini

PENDAHULUAN

Pernikahan anak masih menjadi kontroversi di beberapa negara dengan 86 persen kasus pernikahan anak terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah (Sidik, 2021). Menurut laporan dari UNICEF (2021), sekitar 650 juta anak di dunia menikah setiap hari sebelum pada usia 18 tahun, 2,8% di antaranya karena paksaan, dan tersebar luas di seluruh kawasan di dunia, termasuk Asia Timur dan kawasan Pasifik. Proporsi pernikahan di bawah usia 18 tahun di Asia Timur dan Pasifik sekitar 13 persen, dengan 3,3 persen pernikahan diakibatkan kekerasan. Asia Timur dan Pasifik mempunyai tingkat pernikahan anak tertinggi kedua Wilayah Asia Selatan (47% kasus). Sustainable development goals (SDGs) bertujuan mengurangi angka pernikahan anak menjadi 6,94 persen di tahun 2030. Mengingat kesenjangan ini, untuk mengurangi perkawinan anak, semua pihak harus bekerja sama mencapai tujuan ini. Distribusi proporsi perempuan menikah sebelum menginjak usia 18 tahun pada negara-negara Anggota di kawasan Asia Timur dan Pasifik mempunyai dampak yang signifikan terhadap angka pernikahan anak. Salah satu negara anggota Asia Timur dan Pasifik yang berkontribusi adalah Indonesia (Tambing et al., 2023).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), kurang lebih 375 remaja Indonesia menikah sebelum menginjak usia 18 tahun atau sekitar satu dari sembilan anak menikah setiap harinya. Proporsi perempuan yang berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun dalam tiga tahun terakhir di Indonesia meningkat sekitar 0,47% dari tahun 2019 (10,82%) ke data tahun 2020 (10,35%). Meskipun terjadi penurunan prevalensi, tentunya ini merupakan kabar baik bagi pemerintah, hal ini sejalan dengan tujuan SDG mengurangi pernikahan anak hingga 6,94% tahun 2030. Praktik pernikahan anak patut mendapat perhatian karena berdampak pada pasangan muda, misalnya dari segi kesehatan, pasangan muda yang dianggap belum siap dalam kehidupan berkeluarga sehingga rentan atas KDRT, cerai di usia muda hingga mati saat kehamilan dan melahirkan (Agusta et al., 2023).

Pada tahun 2020, angka pernikahan anak di bawah umur berdasarkan data dispensasi yang mendaftar di Pengadilan Agama (PA) untuk kota Malang terdapat 1.481 yang telah disetujui. Sedangkan kabupaten Malang sendiri sebanyak 1.726 pernikahan di bawah umur dan sekitar 105 untuk kota Batu (Pratama, 2021). Di sisi lain, data Kementerian Agama Kota Malang menunjukkan angka pernikahan dini mencapai 92 kasus pada tahun 2024. Dari total 92 kasus, terdapat 14 laki-laki dan 78 perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun (Perdana & Wadrianto, 2024). Meskipun angka pernikahan dini di kota Malang mengalami penurunan signifikan hingga 50 persen dari periode yang sama tahun lalu, namun kasus-kasus tersebut masih terjadi. Sebagai generasi penerus, remaja yang memutuskan untuk menikah dini akan lebih terhambat tumbuh kembangnya sehingga perlu dilakukan edukasi dan pendekatan secara preventif sejak dini.

Berdasarkan hasil *survey* pada 25 responden, faktor penyebab pernikahan dini yang mereka alami disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, maupun faktor keluarga dimana mereka kurang memperoleh rasa kasih sayang yang diberikan oleh

seorang ayah. Akibat kurang rasa kasih sayang dari seorang ayah, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan dini dengan harapan bisa mendapatkan rasa kasih sayang dari seorang laki-laki sebagai ganti hilangnya peran ayah. Peran keluarga dalam membentuk kesiapan anak di dalam keluarga akan menjadi bekal di kehidupan yang akan datang (Komang et al., 2024). Keterlibatan kedua orang tua di dalam pengasuhan sebagai salah satu poin utama menghasilkan sebuah keluarga damai. Seseorang membutuhkan kedua peran orang tua, baik peran ayah maupun peran ibu. Namun, saat ini beberapa keluarga melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab mengasuh kepada ibu dengan alasan ayah sudah memegang tanggung jawab mencari nafkah (Kurniawan & Yusuf, 2021).

Menurut Wahyudi et al. (2024), ayah tidak hanya berperan untuk mencari nafkah dan pemenuhan finansial, tetapi keterlibatan ayah juga berperan penting dalam perkembangan psikologis anak. Di sisi lain, Aulia et al. (2023) mengemukakan bahwa ayah berperan pada proses perkembangan kognitif, emosi dan kesejahteraan psikologis, sosial dan kesehatan fisik pada anak. Pada segi perkembangan kognitif, ayah memberikan dukungan akademik sehingga berdampak positif dalam motivasi prestasi akademik. Pada aspek perkembangan emosi dan kesejahteraan psikologis, ayah memberi kehangatan yang membantu meminimalisir permasalahan perilaku yang terjadi pada anak. Dalam perkembangan sosial, anak yang memiliki kelekatan dengan anak akan meminimalisir konflik dengan teman sebaya. Pada segi kesehatan fisik, anak yang tidak tinggal dengan ayah mayoritas mengalami masalah kesehatan (Wulan et al., 2018). Hilangnya peran ayah pada seorang remaja bisa mengakibatkan seseorang tersebut mencari peran ayah dengan berbagai cara, salah satunya dengan pernikahan dini.

Fatherless menjadi salah satu faktor remaja melaksanakan pernikahan dini. Aulia et al. (2025) mengatakan seorang dikatakan mendapat suatu kondisi *fatherless* ketika tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ayah. Fenomena *fatherless* ini muncul karena paradigma dimana ayah tidak pantas untuk mengurus dan mengasuh anak. Perempuan yang kehilangan peran ayah sedari kecil akan bisa mempengaruhi pandangannya terhadap lawan jenis. Seorang perempuan yang mengalami *fatherless* cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang positif khususnya terhadap lawan jenis (Musthofa & Arfensia, 2024). Perempuan yang mengalami *fatherless* berpotensi menghadapi masalah dalam hubungan jangka panjang dan kehidupan pribadi mereka, kesulitan di dalam menjalin hubungan yang sehat yang bisa mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan emosional mereka. Perempuan sering menjadikan ayah sebagai standar menilai perilaku baik maupun buruk laki-laki. Ketika sosok ayah hilang, muncul kecemasan dalam diri perempuan untuk menikah dikarenakan merasa tidak dicintai, serta kurang mendapat motivasi (Fiqrunnisa et al., 2023). Banyak remaja putri yang memutuskan untuk menikah dini karena faktor *fatherless* (Lubis et al., 2024; Wulandari & Shafarani, 2023; Xiang & Zhou, 2023).

Selain faktor *fatherless*, aspek regulasi emosi juga mempengaruhi keputusan menikah dini. Kasus pernikahan di usia muda masih sering menjadi permasalahan di Indonesia. Batas usia suatu pernikahan menjadi suatu faktor penting untuk dapat dipertimbangkan, karena suatu pasangan dituntut memiliki kematangan psikologis

(Maulana et al., 2022). Usia yang masih dini ketika seseorang menjalani pernikahan dapat memicu terjadinya perceraian karena kurangnya kesadaran tanggung jawab dan tugas-tugas mereka sebagai suami istri. Sumber konflik pada pasangan berupa proses penyesuaian terhadap pasangan dan keluarga, keadaan ekonomi tidak stabil, perubahan peran individu, dan lain sebagainya (Elfani & Muarifah, 2022). Konflik yang terjadi pada pasangan hendaknya mampu diselesaikan secara tuntas agar tidak berlarut. Penting bagi pasangan untuk mempunyai kemampuan regulasi emosi yang baik. Pasangan pada awal pernikahan tidak mampu mengontrol emosi yang keluar ketika berkonflik, sehingga penghindaran adalah cara yang dipilih menyelesaikan konflik (Angraini et al., 2023). Namun, seiring berjalannya waktu pernikahan, dan bertambahnya usia pasangan mereka dapat menghadapi konflik dengan baik tanpa melakukan penghindaran. Kematangan usia dan regulasi emosi menjadi hal penting bagi pasangan sebelum memutuskan untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Disisi lain, keputusan menikah dini juga di pengaruhi oleh aspek kontrol diri. Maraknya terjadi pernikahan dini pada kalangan remaja, dimana kontrol diri serta realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan yang mulai permisif dan nyaris tanpa batas (Qudsiya, 2020). Pada akhirnya, secara fisik anak bisa lebih cepat matang dan juga dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga, beruntut pada masalah sosial lainnya. Masalah kehamilan tidak diinginkan sehingga ketidaksiapan remaja membentuk keluarga baru yang mana ujungnya berakhir dengan perceraian, tindak kriminal aborsi, risiko PMS (penyakit menular seks), serta perilaku sosial lainnya (Lanus et al., 2024). Semakin meningkatnya perilaku seksual pra-nikah bisa disebabkan berbagai faktor, yakni meningkatnya libido seksualitas, penundaan usia perkawinan, kurangnya informasi mengenai seksual, dan adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks. Dalam hal ini, sangat diperlukan kontrol diri dengan baik agar remaja bisa mengendalikan hawa nafsu dan perilakunya agar tidak terjadi hubungan seks pra-nikah (Kaidbey et al., 2023).

Penyesuaian pernikahan merupakan perubahan sikap dan tingkah laku pada masing-masing pasangan suami istri yang menguntungkan untuk mampu memenuhi harapan atau tujuan pernikahan. Penyesuaian pernikahan sebagai proses interaksi dan sejumlah perasaan suami dan istri terhadap pernikahan mereka, menyesuaikan diri, mengembangkan serta menumbuhkan interaksi dan pencapaian kepuasan yang maksimum atas hubungan yang dijalani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *fatherless*, regulasi emosi, serta kontrol diri terhadap keputusan menikah dini remaja di kota Malang Provinsi, Jawa Timur.

TINJAUAN LITERATUR

Pernikahan Dini

Pernikahan dapat dilihat sebagai suatu hubungan berpasangan antara laki-laki dan perempuan, diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri (Setiyanto, 2017). Pernikahan yang dilakukan saat

masih usia dini secara psikis anak belum siap dan mengerti hubungan seks, maka akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit untuk disembuhkan. Adapun patokan umur seseorang yang melakukan pernikahan usia dini berbeda-beda. Ada yang mengatakan dibawah umur 21 tahun dan ada juga yang mengatakan di bawah umur 17 tahun (Jenuri & Najib, 2023). Untuk menyamakan usia dini pada studi ini, maka pernikahan dini di sini diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika orang tersebut masih dalam usia pendidikan, yaitu mereka yang masih duduk di bangku SMP, SMA atau dibawah umur 16 tahun untuk perempuan dan di bawah 19 tahun untuk laki-laki. Melakukan pernikahan tanpa adanya kesiapan dan pertimbangan matang dari satu sisi mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna dari nikah itu sendiri dan bahkan lebih jauh bisa sebagai pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Maka pernikahan boleh dilakukan jika keduanya baik laki-laki maupun perempuan sudah dianggap mampu dan siap baik dari segi fisik dan psikis, maka ada batasan umur pada sebuah pernikahan itu sendiri (Iriani, 2018).

Fatherless

Fatherless merupakan istilah di mana seorang anak hidup hanya bersama dengan ibunya tanpa kehadiran ayah, baik secara fisik maupun psikologis. *Fatherless* berpengaruh terhadap harga diri yang rendah ketika ia dewasa, adanya perasaan marah, rasa malu, rasa kesepian, rasa cemburu, keduakaan, dan perasaan kehilangan yang ekstrem, yang disertai pula oleh rendahnya pengendalian diri (Fajriyanti et al., 2024). Bukan hanya tidak terlibat secara ruang dan waktu, ketidakhadiran sosok ayah turut memengaruhi kondisi psikis maupun psikologis seorang anak. Fenomena *fatherless* tidak hanya terjadi pada anak yang kehilangan peran ayah dikarenakan kematian atau perceraian, juga terjadi pada anak yang masih memiliki ayah maupun tinggal bersamanya, tetapi intensitas interaksi antara mereka kurang (Wijayanti & Fauziah, 2020). Ayah yang sering pulang ke rumah dan memiliki lebih banyak waktu untuk merawat anak lebih baik dari pada ayah yang bekerja, tetapi jarang pulang ke rumah dan memiliki sedikit waktu untuk merawat anak. Anak-anak yang kehilangan figur ayah sering kali menghadapi kesulitan membangun rasa percaya diri dan figur ayah biasanya menjadi sumber dukungan emosional, dan juga motivasi (Dasalinda & Karneli, 2021).

Regulasi Emosi

Regulasi emosi ialah mekanisme intrinsik di mana seseorang menyesuaikan diri dengan situasinya sendiri, tuntutan lingkungan, atau kemampuan mengevaluasi, merespons, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara efektif untuk mencapai keseimbangan emosional (Wulan & Chotimah, 2017). Menurut Angelica & Himawan (2022), regulasi emosi merupakan cara bagaimana kita mempengaruhi emosi yang dimiliki, kapan merasakannya, bagaimana mengalami serta mengekspresikan emosi tersebut. Terdapat dua strategi regulasi emosi, yakni *reappraisal* serta *supression*. Strategi *reappraisal* adalah strategi pengendalian emosi dengan cara mengubah cara berpikir mengenai hal yang berpotensi memunculkan emosi di dalam memodifikasi dampaknya, sedangkan strategi *supression* merupakan strategi pengendalian emosi

dengan cara menghambat perilaku ekspresi emosi yang sedang terjadi (Kardum et al., 2021). Regulasi emosi dipengaruhi oleh banyak faktor. Poin pertama adalah usia, semakin tua seseorang, makin baik perasaannya. Selain itu, ada faktor keluarga yang mana pada awalnya belajar dengan melihat orang tua mereka mengekspresikan emosi. Orang tua juga belajar bagaimana menghadapi emosi dan konflik yang sudah muncul. Hal terakhir adalah bahwa lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi regulasi emosi dimana orang-orang di sekitar, maupun media sosial dapat memengaruhi emosi dari seseorang (Mazzuca et al., 2018).

Kontrol Diri

Kontrol diri merupakan kemampuan individu dalam rangka menyusun, membimbing, mengatur, serta mengarahkan perilaku individu ke arah yang positif (Karniyanti & Lestari, 2018). Kontrol diri adalah variabel psikologis yang sederhana yang didalamnya tercakup tiga konsep tentang kemampuan mengontrol diri, yaitu kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu mengelola informasi tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi serta kemampuan individu untuk memilih suatu tindakan berdasarkan suatu yang diyakini sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis maupun perilaku seseorang (Arifah & Puteri, 2022). Kontrol diri (*self-control*) juga dapat diartikan sebagai kemampuan mengatur proses fisik, psikologis dan perilaku untuk menghadapi stimulus sehingga bisa menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah konsekuensi positif. Individu dengan kontrol diri tinggi sangat memperhatikan cara-cara yang tepat agar berperilaku pada situasi bervariasi (Ligit, 2016).

METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan metode kuantitatif dengan analisis regresi guna untuk menggali korelasi antar variabel. Penulis menggunakan data primer, yakni informasi diperoleh secara langsung dari responden terlihat dari jawaban kuesioner yang telah disebar. Penulis menerapkan skala Likert dengan modifikasi skor 1-5. Sampel yang diambil dengan memakai metode *purposive sampling*, sehingga jumlah sampel sebanyak 102 responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner *online* via Google Form. Adapun kriteria responden adalah yang berusia 15 sampai 18 tahun yang telah menjalani pernikahan minimal 6 bulan, dan maksimal ialah 5 tahun yang berdomisili di kota Malang.

Informasi yang sudah diperoleh kemudian dianalisis memakai dua metode, diantaranya *measurement (outer)* pola uji keabsahan dan uji reabilitas dengan cara melihat nilai *outer* dan *cross loading*, *cronbach's alpha*, *composite reliability*, serta *average variance extranced (AVE)* dan *structural (inner) model* untuk merefleksikan hubungan antar konstruk melalui *r-square*, *q-square* dan uji *path coefficient*. Analisis pada riset ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* bantuan *Software SmartPLS versi 3.0*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *outer model* (*measurement model*) adalah tahapan awal pengujian data dalam riset ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji validitas mencakup dua bagian, yakni uji konvergen dan diskriminan. Validitas konvergen ini bisa dinilai berdasarkan perolehan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) > 0.5 serta *factor loading* > 0.6 dengan memakai *cross-loading*. Di sisi lain, uji validitas diskriminan dan uji reliabilitas dapat dilihat melalui nilai *cronbach's alpha* > 0.7 serta *composite reliability* > 0.7 berdasarkan pendapat Ghozali (2016).

Tabel 1. Hasil *Outer Loadings*

Variabel	Indikator	Outer Loadings	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Fatherless (X1)	F.1	0.811	0.864	0.906	0.706
	F.2	0.866			
	F.3	0.829			
	F.4	0.851			
Regulasi Emosi (X2)	RE.1	0.859	0.858	0.908	0.699
	RE.2	0.881			
	RE.3	0.813			
	RE.4	0.788			
Kontrol Diri (X3)	KD.1	0.794	0.867	0.907	0.709
	KD.2	0.910			
	KD.3	0.867			
	KD.4	0.791			
Keputusan Menikah Dini (Y)	KMD.1	0.871	0.889	0.923	0.749
	KMD.2	0.827			
	KMD.3	0.904			
	KMD.4	0.858			

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berlandaskan hasil pada tabel 1, diperoleh skor *outer loading* lebih dari 0.6, berarti indikator mengukur keputusan menikah muda dapat diandalkan. Keempat variabel riset ini dinyatakan reliabel berdasarkan perolehan dari nilai *cronbach's alpha* serta *composite reliability* melebihi 0.7. Di sisi lain, diperolehnya skor AVE > 0.5, sehingga dapat dinyatakan tiap-tiap variabel ialah valid.

Uji selanjutnya adalah menilai *inner model* dengan *coefficient determination* (R²) dan uji *path coefficient* setelah data dinyatakan lulus dari uji validitas maupun reliabilitas. R-Square adalah metode yang bisa dipakai untuk menghitung besarnya pengaruh yang *independent variable* berikan kepada variabel lainnya.


Tabel 2. Hasil R-Square

	R-Square (R ²)	R-Square Adjusted
Keputusan Menikah Muda (Y)	0.486	0.435

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2, diperoleh nilai R² sebesar 0.486 (48.6%). Hal ini berarti bahwa keputusan menikah muda dipengaruhi oleh *fatherless*, regulasi emosi serta kontrol diri sebesar 48.6%. Sedangkan sisanya 51.4% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam riset ini.

Uji path coefficient merupakan uji koefisien untuk melihat porsi signifikansi dalam pengujian hipotesis penelitian. Model uji hipotesis yang di pakai dalam riset ini adalah *two-tailed*. Hasil analisis datanya dapat dipakai untuk menjawab hipotesis riset dengan cara melihat *t-statistics* dan *p-values*. Hipotesis dikatakan diterima jika *t-statistics* > 1.65 dan *p-values* < 0.05.



Gambar 1. Hasil Uji Path Coefficient

Tabel 3. Hasil Uji Path Coefficient

	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P-Values</i>
<i>Fatherless (X₁) → Keputusan Menikah Muda (Y)</i>	0.088	4.728	0.044
<i>Regulasi Emosi (X₂) → Keputusan Menikah Muda (Y)</i>	0.104	5.383	0.025
<i>Kontrol Diri (X₃) → Keputusan Menikah Muda (Y)</i>	0.081	5.581	0.012

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berlandaskan gambar dan tabel di atas, *fatherless* memperoleh t-statistics 4.728 lebih tinggi dari t-tabel (1.65) dan mendapatkan p-value 0.044 lebih kecil dari 0,05. Bisa disimpulkan bahwa *fatherless* berpengaruh signifikan terhadap keputusan menikah dini. Regulasi emosi memperoleh nilai t-statistics 5.383 lebih besar dari t-tabel (1,65) dan p-value 0.025 lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan jika regulasi emosi mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan menikah muda. Kontrol diri

memperoleh t-statistics 5.581 lebih tinggi dari t-tabel (1.65) dan p-value 0.012 lebih kecil dari 0,05. Sehingga, kontrol diri berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

Pembahasan

Pengaruh *Fatherless* terhadap Keputusan Menikah Muda

Berlandaskan hasil analisis data, *fatherless* mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan menikah muda. Masa remaja disebut sebagai masa kritis yang mana mereka akan mulai mencoba hal-hal baru sehingga sering kali melupakan konsekuensi yang akan diperoleh. Anak-anak biasanya berada di dekat orang tua mereka, jadi sangat penting bagi orang tua membantu mereka melewati setiap tahap perkembangan mereka. Pergaulan bebas dan kehamilan usia remaja, remaja yang tumbuh tanpa sosok ayah cenderung mengalami masalah seksual, berpotensi tinggi melakukan hubungan seksual di usia dini, hamil di luar nikah, menjadi orang tua saat belia, rasa rindu kasih sayang dari ayah ditumpahkan pada laki-laki ditemui, lebih emosional dan rentan menjadi obyek eksploitasi laki-laki. Keterlibatan orang tua memiliki konsekuensi sosial, seperti interaksi sosial, inisiatif dan keterlibatan anak. Keterlibatan ayah mempunyai kemampuan mengurangi efek negatif perkembangan anak, seperti kenakalan, pergaulan bebas penyalahgunaan narkoba, dan penggunaan alkohol. Peran pengasuhan ayah terhadap perkembangan remaja perempuan dan laki-laki berbeda. Ayah yang mengasuh anak perempuan mereka dapat membantu mereka agar menghindari hubungan berpacaran yang tidak sehat guna menghindari dari hamil sebelum menikah. Seorang ayah akan memberikan gambaran kepada anak perempuannya tentang bagaimana mencari pasangan. Ayah memainkan peran sangat penting dalam membangun karakter anak dengan menanamkan adat budaya, ideologi gender, dan orientasi seksual mereka terhadap anak dan memperlakukan orang lain dengan sama. Hasil riset ini sejalan dengan studi dari Lubis et al. (2024); Xiang & Zhou (2023), bahwa kondisi tanpa ayah merupakan faktor memengaruhi pernikahan dini.

Pengaruh Regulasi Emosi terhadap Keputusan Menikah Muda

Berlandaskan hasil analisis data, regulasi emosi mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan menikah muda. Di Indonesia, fenomena pernikahan dini sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lazim dilakukan oleh masyarakat pada zaman dulu. Stigma orang terdahulu seorang gadis lebih baik menikah lebih muda dari pada menikah pada saat usia matang. Pernikahan dini dianggap sebagai norma sosial yang sudah turun menurun dari nenek moyangnya. Keluarga yang masih menganggap stigma perempuan harus menikah muda karena pernikahan dianggap sebagai pelindung agar anak terhindar dari *seks before merried* maupun kehamilan. Kematangan emosi berperan cukup signifikan dalam pernikahan dini, manusia yang berada pada fase usia muda belum matang secara fisik dan psikis, maka membuat timbulnya konflik tertentu. Ketidakmampuan mengendalikan emosi, belum mampu memahami permasalahan secara objektif sebagai salah satu tanda dari kematangan emosi yang kurang baik. Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua individu agar menjadi satu namun juga menyatukan dua keluarga. Dalam pernikahan, agar mencapai kepuasan pernikahan antara suami istri, kematangan emosi terbentuk pada

saat fase remaja. Jika remaja belum mencapai kematangan emosi, hal ini dapat berdampak pada munculnya perilaku menyimpang dalam kehidupan pernikahan. Hasil riset ini sejalan dengan studi Maulana et al. (2022); Elfani & Muarifah (2022), regulasi emosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menikah dini.

Pengaruh Kontrol Diri terhadap Keputusan Menikah Muda

Berlandaskan hasil analisis data, kontrol diri memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan menikah muda. Hal ini biasanya tidak disadari oleh para remaja putri yang kian hari berkurangnya kontrol diri dan degradasi moral yang kita sebut dengan demoralisasi. Hamil di luar nikah bukanlah hal biasa, tetapi ini masalah luar biasa yang harus segera ditangani bersama mengantisipasi semua budaya pergaulan bebas tersebut. Keputusan menikah di usia muda karena rasa cinta, desakan orang tua, mengikuti tradisi daerah sehingga menyebabkan keputusan diambil didasarkan pada suasana batin, yakni kebahagiaan agar bisa hidup bersama dengan orang yang dicintai dan memberikan status pada anak yang akan lahir. Pernikahan dini yang baik harus mempunyai kontrol serta penyesuaian diri yang mampu dapat menerima kondisi pasangan apa adanya serta perubahan yang terjadi, sehingga jarang terjadi keributan dan tidak muncul banyak konflik. Kontrol diri sebagai perisai dalam rangka membentengi diri dari hal negatif yang bisa merusak pola pikir diri seorang remaja. Dalam hal ini, kontrol diri mencakup tiga aspek yaitu kontrol perilaku, kognitif, dan keputusan. Ketiga aspek tersebut berperan penting dalam mengendalikan perilaku seksual yang muncul akibat adanya dorongan atau impuls yang berkaitan dengan seksual. Perilaku seksual pada remaja menyangkut berbagai dimensi yaitu biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Hasil penelitian ini sejalan dengan riset dari Lanus et al. (2024); Kaidbey et al. (2023), kontrol diri memiliki peranan yang sangat penting khususnya pada remaja putri yang menjalani pernikahan dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan perolehan hasil analisis data, *fatherless*, regulasi emosi dan juga kontrol diri berpengaruh signifikan terhadap keputusan menikah muda. Ayah yang mengasuh anak perempuan mereka membantu mereka agar menghindari hubungan berpacaran yang tidak sehat guna menghindari dari hamil pra menikah. Kematangan emosi berperan cukup signifikan dalam pernikahan dini, manusia yang berada pada fase usia muda belum matang secara fisik dan psikis, jika kedua faktor belum cukup matang maka hal itu membuat timbulnya konflik tertentu. Pernikahan dini yang baik harus mempunyai kontrol dan penyesuaian diri, dapat menerima kondisi pasangan apa adanya serta perubahan yang terjadi, sehingga tidak terjadi keributan dan tidak memunculkan banyak konflik. Keputusan menikah muda di pengaruhi oleh aspek *fatherless*, regulasi emosi dan kontrol diri sebesar 48,6%. Sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam riset ini.

Hasil riset ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dan orang tua bahwa *fatherless*, regulasi emosi, serta kontrol diri sangat berpengaruh terhadap keputusan menikah dini. Selain itu, hasil riset ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi remaja untuk mendapat informasi dan memahami lebih lanjut terkait *fatherless*,

regulasi emosi dan kontrol diri sehingga nantinya mereka mengerti akan pentingnya program-program pendidikan emosional bagi individu yang akan menikah pada usia muda. Dengan fokus pada peningkatan keterampilan pengelolaan emosi, komunikasi interpersonal dan pemahaman atas dinamika hubungan pernikahan. Pengembangan emosional dianggap esensial untuk membantu individu mengatasi tantangan yang mungkin muncul, membangun fondasi pernikahan lebih sehat serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, S. N., Zafira, G. H., Fikri, M., Jawad, F., Shandika, A. M., & Umar, N. (2023). Gerakan girl up dalam sosialisasi kesadaran publik tentang isu pernikahan anak di Jakarta pada 2021. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(3), 142–150. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i3.2039>
- Angelica, F. A. M., & Himawan, K. K. (2022). Tahan atau pikir kembali: Strategi regulasi emosi dan kepuasan pernikahan pada masa pandemi covid-19. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 11(1), 107–122. <https://doi.org/10.30996/persona.v11i1.6294>
- Angraini, W., Amrullah, H., Febriawati, H., & Yanuarti, R. (2023). Factors predisposing plan of marriage among youth. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 12(2), 143–154. <https://doi.org/10.20473/jbk.v12i2.2023.143-154>
- Arifah, F., & Puteri, I. A. W. (2022). Hubungan antara kontrol diri dan perilaku seks bebas pada remaja di Kecamatan Tanah Abang. *Jurnal Kesehatan Mental Indonesia*, 3(2), 8–20. <https://doi.org/10.54771/f0hrx448>
- Aulia, A. P., Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2025). Persepsi pernikahan pada perempuan dewasa muda sebagai implikasi dari fenomena fatherless. *Share: Social Work Journal*, 14(2), 173–185. <https://doi.org/10.40159/share.v14i2.60567>
- Aulia, N., Makata, R. A., & Shamsu, L. S. B. H. (2023). Peran penting seorang ayah dalam keluarga perspektif anak (Studi komparatif keluarga cemara dan keluarga broken home). *Socio Politica*, 13(2), 87–94. <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v13i2.26845>
- BPS. (2022). *Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau serstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun (persen), 2021-2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM10CMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-15-tahun.html>
- Dasalinda, D., & Karneli, Y. (2021). Hubungan fatherless dengan penyesuaian sosial remaja implementasi pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah. *Counsnesia: Indonesian Journal Of Guidance and Counseling*, 2(2), 98–105. <https://doi.org/10.36728/cijgc.v2i02.1461>
- Elfani, A. H., & Muarifah, A. (2022). Regulasi emosi pasangan pernikahan dini akibat

- kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) di kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(2), 320–333. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo>
- Fajriyanti, A. P., Saputri, D., & Sujarwo. (2024). Fenomena fatherless di Indonesia. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 7(1), 94–99. <https://doi.org/10.26740/ijss.v7n1.p94-99>
- Fiqrunnisa, A., Yuliadi, I., & Saniatuzzulfa, R. (2023). Hubungan persepsi keterlibatan ayah dalam pengasuhan dengan pemilihan pasangan pada perempuan dewasa awal fatherless. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 5(2), 152–167. <https://doi.org/10.36269/psyche.v5i2.1396>
- Iriani, S. (2018). Fenomena pernikahan dini dalam perspektif Islam (Studi kasus di desa Kalikuning). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(2), 153–161. <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i2.700>
- Jenuri, & Najib, A. (2023). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(2), 127–142. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>
- Kaidbey, M., Zhen, S., Wong, S., Navchaa, S., & Junjian, G. (2023). The effectiveness of delivering comprehensive sexuality education through live streaming to schools in western China. *American Journal of Sexuality Education*, 18(1), 115–148. <https://doi.org/10.1080/15546128.2022.2064952>
- Kardum, I., Gračanin, A., Hudek-Knežević, J., & Blažić, B. (2021). Emotion regulation and romantic partners relationship satisfaction: Self-reports and partner reports. *Psychological Topics*, 30(1), 145–159. <https://doi.org/10.31820/pt.30.1.8>
- Karniyanti, N. K., & Lestari, M. D. (2018). Peran kontrol diri dan asertivitas pada sikap terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja akhir perempuan di Bangli. *Jurnal Psikologi Udayana*, 5(1), 72–85. <https://doi.org/10.24843/jpu.2018.v05.i01.p07>
- Komang, N., Juniari, A., Nuryanto, I. K., Komang, N., & Agustini, T. (2024). Hubungan dukungan keluarga dengan motivasi remaja dalam pencegahan pernikahan usia dini di kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 19(2), 113–119. <https://doi.org/10.30643/jiksht.v19i2.371>
- Kurniawan, D., & Yusuf, A. M. (2021). Hubungan antara kontrol diri dan dukungan sosial orangtua dengan keberhasilan keluarga pada pernikahan usia dini di kota Padang. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 1757–1764. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.680>
- Lanus, E., Soetjningsih, C. H., & Murti, H. A. S. (2024). Pengaruh pendidikan seksualitas komprehensif dalam meningkatkan kontrol diri seksual pada remaja perempuan. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 6(3), 1–10. <https://doi.org/10.51214/002024061164000>
- Ligit, M. (2016). Kontrol diri dan penyesuaian diri dalam pernikahan remaja putri

- yang menjalani pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(3), 422-431. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i3.4103>
- Lubis, M. A., Riski, A. D., Nopita, D., Apriliana, D. A., Kurniati, W., & Mutmainnah, K. A. (2024). Fatherless impact on Jambi University guidance and counseling study program students. *International Research-Based Education Journal*, 6(2), 234-244. <https://doi.org/10.17977/um043v6i2p234-244>
- Maulana, N., Rizkina, A., Nugraha, I. M., & Sa'id, M. (2022). Regulasi emosi pada pasangan pernikahan dini. *Flourishing Journal*, 2(3), 208-214. <https://doi.org/10.17977/um070v2i32022p208-214>
- Mazzuca, S., Kafetsios, K., Livi, S., & Presaghi, F. (2018). Emotion regulation and satisfaction in long-term marital relationships: The role of emotional contagion. *Journal of Social and Personal Relationships*, 36(9), 2880-2895. <https://doi.org/10.1177/0265407518804452>
- Musthofa, M. H., & Arfensia, D. S. (2024). Dampak psikologis kurangnya peran ayah (fatherless) pada perempuan dewasa awal: Studi fenomenologis. *Soul: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 16(2), 161-171. <https://doi.org/10.33558/soul.v16i2.10450>
- Perdana, N., & Wadrianto, G. K. (2024). *Ada 92 kasus pernikahan dini di kota Malang, apa artinya?* Kompas.Com. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/11/14/140125878/ada-92-kasus-pernikahan-dini-di-kota-malang-apa-artinya>
- Pratama, R. K. (2021). *Di Malang, angka pernikahan anak di bawah umur masih menggelisahkan*. Times Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/360177/di-malang-angka-pernikahan-anak-di-bawah-umur-masih-menggelisahkan>
- Qudsiya, M. (2020). Analisis pengaruh kontrol diri terhadap kecenderungan perilaku seksual pranikah ditinjau dari mahasiswa. *Psikovidya*, 24(1), 8-15. <https://doi.org/10.37303/psikovidya.v24i1.140>
- Setiyanto, D. A. (2017). *Desain wanita karier menggapai keluarga sakinah*. CV. Budi Utama.
- Sidik, B. (2021). *Jalan keprihatinan perkawinan anak*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/04/20/jalan-keprihatinan-perkawinan-anak>
- Tambing, Y., Fatiah, M. S., & Irjayanti, A. (2023). Determinan pengambilan keputusan untuk menikah pada remaja di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 14(2), 171-180. <https://doi.org/10.58185/jkr.v14i2.130>
- UNICEF. (2021). *Towards ending child marriage: Global trends and profiles of progress*. UNICEF's Data Team. <https://doi.org/https://data.unicef.org/resources/towards-ending-child-marriage/>

- Wahyudi, S., Nurbayani, S., & Abdullah, M. N. A. (2024). Father-hunger: Dampak fatherless pada perempuan dewasa awal dalam aspek hubungan romantis. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 12(2), 160–172. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v12i2.14463>
- Wangi, L. P., & Andarini, S. (2021). Pengaruh Flash Sale Dan Cashback Terhadap Perilaku Impulse Buying Pada Pengguna Shopee. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(1), 79–91. <https://doi.org/10.35308/jbkan.v5i1.3424>
- Wijayanti, R. M., & Fauziah, P. Y. (2020). Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. *JIV: Jurnal Ilmiah Visi*, 15(2), 95–106. <https://doi.org/10.21009/JIV.1502.1>
- Wulan, D. K., & Chotimah, K. (2017). Peran regulasi emosi dalam kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri usia dewasa awal. *Jurnal Ecopsy*, 4(1), 58–63. <https://doi.org/10.20527/ecopsy.v4i1.3417>
- Wulan, T. ., Shodiq, D., Wijayanti, S., Lestari, D. W. ., Hapsari, A. ., Wahyuningsih, E., & Restuadhi, H. (2018). Ayah tangguh, keluarga utuh: Pola asuh ayah pada keluarga buruh migran perempuan di kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 11(2), 84–95. <https://doi.org/10.24156/jikk.2018.11.2.84>
- Wulandari, H., & Shafarani, M. U. D. (2023). Dampak fatherless terhadap perkembangan anak usia dini. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.31000/ceria.v12i1.9019>
- Xiang, Y., & Zhou, Y. (2023). Development and validation of the father-love absence scale for adolescents. *Behavioral Sciences*, 13(5), 1–9. <https://doi.org/10.3390/bs13050435>